



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 38 -K/PM.II-09/AU/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : Chandra Valentino Tampubolon
Pangkat,NRP : Pratu, 61619507545407
Jabatan : Ta Mudi Bagum
Kesatuan : Disbtbau
Tempat, tgl lahir : Medan, 20 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat Tempat tinggal : Jl. Kampung Jampang Pintu Air RT. 003 RW. 004
Kel. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kadis Barang Tidak Bergerak TNI-AU (BTBAU) selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/3/XI/2020 tanggal 6 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Kadis Barang Tidak Bergerak TNI-AU (BTBAU) selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/04/XI/2020 tanggal 26 November 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Kadis Barang Tidak Bergerak TNI-AU (BTBAU) selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/06/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020.
3. Dibebaskan oleh Kadis Barang Tidak Bergerak TNI-AU (BTBAU) selaku Papera, pada tanggal 26 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/2/II/2021 tanggal 25 Januari 2021.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung, tersebut di atas :

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Dan Satpom Atang Sendjaja Nomor : POM-401/A/IDIK-16/XII/2020/ATS tanggal 11 Desember 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadis Barang Tidak Bergerak TNI-AU selaku Papera Nomor : Kep/1/II/2021 tanggal 15 Januari 2021.

Hal 1 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/2/K/AU/II-08/II/2021 tanggal 9 Februari 2021.
6. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Tap/38-K/PM.II-09/AU/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
7. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/38-K/PM.II-09/AU/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
8. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Tap/38-K/PM.II-09/AU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Hari Sidang.
9. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/2/K/AU/II-08/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : " Penganiayaan", sesuai dengan pasal 351 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua : " Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain " ". Sesuai dengan pasal 406 KUHP

- a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan

- b. Menetapkan Alat-alat bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 2 (dua) Lembar Hasil "VISUM ET REPERTUM" Nomor VER/17/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Hal 2 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Barang-Barang :

- a) 1 (satu) Buah Golok berwarna coklat.
- b) 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-
Abu Metalik Nopol B 1298 UFU tahun 2010.
- c) 1 (satu) buah Flasdish merk Tosibha warna putih.

Ditentukan statusnya

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Keringanan Hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:
 - Penasehat Hukum sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan 406 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa.
 - Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana, karena terlalu berat diterima Terdakwa dan tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan, yaitu masa depan Terdakwa.
 - Penasihat Hukum mohon Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, oleh karenanya mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.
3. Atas Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maupun permohonan oleh Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan (Replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Penasihat Hukum maupun oleh Terdakwa sendiri-sendiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 5 November tahun 2020, atau setidaknya dalam bulan November tahun 2020 di pintu masuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Jampang Education Center Kawasan Ruko Zona Madina yang berlokasi di Jl. Raya Parung KM. 42 Ds.

Hal 3 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana " Penganiayaan ", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan-71 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta pada tahun 2016, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Sejusarta Ranmor angkatan-25 di Skadik 303 Lanud Suryadarma, setelah lulus pada tahun 2007 ditugaskan di Dispotdirgaa selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2020 ditempatkan di Disbtbau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta mudi Bagum dengan pangkat Pratu NRP 61619507545407.
- b. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam Nopol F 6042 OI milik Sdr. Solikhin (Saksi-1) dengan alasan akan dipergunakan untuk berangkat dinas ke kesatuan baru Terdakwa di Dinas BTB AU yang berlokasi di daerah Lubang Buaya Jakarta, dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor.
- c. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 saat Terdakwa pulang dinas dari Jakarta menuju Bogor sepeda motor milik Saksi-1 mogok di daerah Kp. Rambutan Jakarta, kemudian Terdakwa membawa ke bengkel motor terdekat yang berada di daerah Kp. Rambutan Jakarta untuk diperbaiki, setelah dicek oleh pegawai bengkel ternyata sepeda motor tersebut kehabisan oli mesin sehingga harus turun mesin dan memerlukan biaya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa mendatangi warung soto milik Saksi-1 dan mengatakan kalau motor Saksi-1 yang dipinjam oleh Terdakwa mengalami kerusakan dan berada di Bengkel motor di daerah Kampung Rambutan Jakarta, kemudian Saksi berboncengan dengan Terdakwa menuju bengkel dengan mengendarai sepeda motor dinas merk Honda Megapro Noreg 96016-00 warna biru yang biasa dipakai oleh Terdakwa karena Terdakwa sebagai Caraka di Kesatuan Dinas BTB AU.
- e. Bahwa setelah sampai di Bengkel motor di daerah Kampung Rambutan Jakarta, kemudian Terdakwa mencoba nego biaya perbaikan motor yang tadinya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian menjadi turun sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Saksi-1 dengan Terdakwa sepakat biaya perbaikan akan di tanggung bersama yaitu Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- f. Bahwa pada tanggal 5 November 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Sdri. Sumiati (Saksi-2) di pintu masuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Jampang Education Center Kawasan Ruko Zona Madina yang berlokasi di Jl. Raya Parung KM. 42 Ds. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa mengenai perbaikan motor yang

Hal 4 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di Bengkel, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 membawa pulang Saksi-2, namun Saksi-1 tidak mau menuruti kemauan Terdakwa, mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa yang dalam keadaan mabuk setelah meminum alkohol merk " Anggur Merah " sebanyak 1 (satu) botol menjadi emosi lalu memegang dan memukul dada Saksi-1 sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta memukul pipi kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka, selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan mengatakan " tunggu di sini kau... saya matiin kau disini " kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas merk Honda Megapro Noreg 96016-00 warna biru untuk mengambil golok yang berada di dapur rumah Terdakwa.

- g. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke depan Ruko Zona Madina untuk menghampiri Saksi-1 yang masih berada di sana sambil membawa golok berwarna kuning, Selanjutnya Terdakwa melakukan pengrusakan mobil Daihatsu Xenia Warna Abu- Abu Metalik Nopol B 1298 milik Saksi-1 dengan cara memukulkan bagian belakang golok ke kaca belakang mobil Saksi-1 dan ke 2 (dua) buah Spion sampai rusak, kemudian Terdakwa merusak kaca depan mobil dengan bagian pisau yang tajam sampai retak, melihat perbuatan Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 memeluk Terdakwa dari arah depan, kemudian saat ada seseorang yang meleraikan golok Terdakwa melukai leher Saksi-1 sehingga leher Saksi-1 tersayat.
- h. Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr. M. Yahya (Saksi-5) petugas Security Ruko Zona Madina yang berada di lokasi menghubungi Polsek kemang Bogor, kemudian anggota Polsek Kemang Bogor mendatangi Lokasi kemudian meminta keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kejadian pemukulan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja didampingi oleh petugas Polsek Kemang Bogor.
- i. Bahwa pada tanggal 6 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa di datangi oleh Petugas dari Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja kemudian Terdakwa di bawa ke Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja untuk dimintai keterangan.
- j. Bahwa akibat dari sayatan golok Terdakwa terhadap Saksi-1 Sesuai hasil " VISUM ET REPERTUM " Nomor VER/17/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja Saksi-1 mengalami luka lecet di bagian leher berukuran 5 cm x 0,2 cm, selain itu anak Saksi-1 yang berusia 5 (lima) tahun mengalami trauma psikis karena pada saat kejadian anak Saksi-1 melihat secara langsung kejadian tersebut.

Dan

Kedua :

Hal 5 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada 5 November tahun 2020, atau setidaknya dalam bulan November tahun 2020 di depan Ruko Zona Madina yang berlokasi di Jl. Raya Parung KM. 42 Ds. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan-71 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta pada tahun 2016, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Sejusarta Ranmor angkatan-25 di Skadik 303 Lanud Suryadarma, setelah lulus pada tahun 2007 ditugaskan di Dispotdirgaa selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2020 ditempatkan di Disbtbau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta mudi Bagum dengan pangkat Pratu NRP 61619507545407.
- b. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam Nopol F 6042 OI milik Sdr. Solikhin (Saksi-1) dengan alasan akan dipergunakan untuk berangkat dinas ke kesatuan baru Terdakwa di Dinas BTB AU yang berlokasi di daerah Lubang Buaya Jakarta, dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor.
- c. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 saat Terdakwa pulang dinas dari Jakarta menuju Bogor sepeda motor milik Saksi-1 mogok di daerah Kp. Rambutan Jakarta, kemudian Terdakwa membawa ke bengkel motor terdekat yang berada di daerah Kp. Rambutan Jakarta untuk diperbaiki, setelah dicek oleh pegawai bengkel ternyata sepeda motor tersebut kehabisan oli mesin sehingga harus turun mesin dan memerlukan biaya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa mendatangi warung soto milik Saksi-1 dan mengatakan kalau motor Saksi-1 yang dipinjam oleh Terdakwa mengalami kerusakan dan berada di Bengkel motor di daerah Kampung Rambutan Jakarta, kemudian Saksi berboncengan dengan Terdakwa menuju bengkel dengan mengendarai sepeda motor dinas merk Honda Megapro Noreg 96016-00 warna biru yang biasa dipakai oleh Terdakwa karena Terdakwa sebagai Caraka di Kesatuan Dinas BTB AU.
- e. Bahwa setelah sampai di Bengkel motor di daerah Kampung Rambutan Jakarta, kemudian Terdakwa mencoba nego biaya perbaikan motor yang tadinya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian menjadi turun sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Saksi-1 dengan Terdakwa sepakat biaya perbaikan akan di tanggung bersama yaitu Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Hal 6 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada tanggal 5 November 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Sdri. Sumiati (Saksi-2) di pintu masuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Jampang Education Center Kawasan Ruko Zona Madina yang berlokasi di Jl. Raya Parung KM. 42 Ds. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa mengenai perbaikan motor yang masih berada di Bengkel, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 membawa pulang Saksi-2, namun Saksi-1 tidak mau menuruti kemauan Terdakwa, mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa yang dalam keadaan mabuk setelah meminum alkohol merk " Anggur Merah " sebanyak 1 (satu) botol menjadi emosi lalu memegang dan memukul dada Saksi-1 sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta memukul pipi kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka, selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan mengatakan " tunggu di sini kau... saya matiin kau disini " kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas merk Honda Megapro Noreg 96016-00 warna biru untuk mengambil golok yang berada di dapur rumah Terdakwa.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke depan Ruko Zona Madina untuk menghampiri Saksi-1 yang masih berada di sana sambil membawa golok berwarna kuning, Selanjutnya Terdakwa melakukan pengrusakan mobil Daihatsu Xenia Warna Abu- Abu Metalik Nopol B 1298 milik Saksi-1 dengan cara memukulkan bagian belakang golok ke kaca belakang mobil Saksi-1 dan ke 2 (dua) buah Spion sampai rusak, kemudian Terdakwa merusak kaca depan mobil dengan bagian pisau yang tajam sampai retak, melihat perbuatan Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 memeluk Terdakwa dari arah depan, kemudian saat ada seseorang yang meleraai golok Terdakwa melukai leher Saksi-1 sehingga leher Saksi-1 tersayat.
- h. Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr. M. Yahya (Saksi-5) petugas Security Ruko Zona Madina yang berada di lokasi menghubungi Polsek kemang Bogor, kemudian anggota Polsek Kemang Bogor mendatangi Lokasi kemudian meminta keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kejadian pemukulan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja didampingi oleh petugas Polsek Kemang Bogor.
- i. Bahwa pada tanggal 6 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa di datangi oleh Petugas dari Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja kemudian Terdakwa di bawa ke Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja untuk dimintai keterangan.
- j. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan Terdakwa dengan memukulkan gagang golok warna kuning miliknya terhadap mobil Daihatsu Xenia Warna Abu- Abu Metalik Nopol B 1298 milik Saksi-1, sehingga mobil Saksi-1 mengalami kerugian kerusakan pada kaca depan mobil dan kedua buah spion.

Hal 7 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Diskum TNI-AU yaitu Mayor Sus Dwi Taufan Kurniawan, S.H., NRP 535923, Kapten Sus Meidianto Budi Utomo, S.H., NRP 537315, Sertu Veni Isnaini Yustikasari, S.H. NRP 542087, Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/29/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 dari Kepala Dinas Hukum TNI-AU dan Surat Kuasa dari para Terdakwa Pratu Chandra Valentino Tampubolon Kepada Penasihat Hukum tanggal 27 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut setelah berkoordinasi dengan Panasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan dan sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan didasarkan pada urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir di sidang, sehingga urutan pemeriksaan dalam BAP Penyidik Satpom Lanus Atang Sendjaja Bogor maupun dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, tidak sama dengan urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap : Solihin

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Malang, 6 Januari 1965

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Kp. Jati Parung RT. 001 RW. 006 Kel. Parung Kec. Parung, Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira bulan September 2020 Saksi mulai kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa membeli soto di warung milik Saksi yang berlokasi di daerah pertokoan Bintang Parung Bogor, kemudian bertukar nomor WhatsApp sehingga menjadi akrab, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering mampir dan membeli nasi soto diwarung milik Saksi, yang akhirnya Saksi menganggap Terdakwa seperti anak atau saudara sendiri.

Hal 8 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa datang kepada Saksi di warung soto dengan keperluan untuk meminjam motor Yamaha Mio J warna hitam dengan nopol F 6042 IO milik Saksi dengan alasan untuk berangkat dinas.
4. Bahwa oleh karena Saksi sudah menganggap Terdakwa seperti keluarga sendiri, kemudian Saksi memperbolehkan Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna hitam nopol F 6042 IO milik Saksi yang biasa digunakan oleh Saksi untuk belanja guna memenuhi kebutuhan bahan-bahan jualan nasi soto diwarung milik Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa mendatangi warung soto milik Saksi dan memberitahukan apabila motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa mengalami kerusakan dan tidak dapat dinyalakan, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi apabila sepeda motor masih berada di parkiranan Mabes TNI Cilangkap.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melihat keberadaan sepeda motor yang berda di parkiranan Mabes TNI Cilangkap guna di bawa ke bengkel untuk diperbaiki karena Terdakwa tidak dapat membawa motor sedirian.
7. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud dengan menggunakan sepeda motor dinas merk Honda Megapro Noreg 96016-00 warna biru, setibanya di tempat parkiranan Mabes TNI Saksi melihat Sepeda motor Nio J Nopol F 6042 IO milik Saksi terparkir dan setelah beberapa kali dicoba untuk di stater ternyata memang tidak dapat dinyalakan, akhirnya Saksi dan Terdakwa sepakat untuk membawa motor tersebut ke Bengkel motor di daerah Kampung Rambutan Jakarta.
8. Bahwa setibanya dibengkel dan dicek kondisi serta permasalahan yang terjadi, ternyata sepeda motor mio J milik Saksi tidak dapat dinyalakan karena mengalami kekeringan di bagian oli mesin yang mengakibatkan terjadinya kerusakan parah dan harus turun mesin.
9. Bahwa setelah dirinci oleh pihak bengkel ternyata biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki sepeda motor tersebut mencapai total Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa melakukan penawaran kepada pemilik bengkel aga diberi keringanan dalam perbaikan sepeda motor mio J milik Saksi.
10. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa pihak bengkel dan Saksi berkordinasi akhirnya disepakati biaya perbaikan sepeda motor tersebut jatuh di harga sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dimana biaya tersebut ditanggung oleh pihak Saksi sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pihak Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat dengan apa yang dibicarakan lalu Saksi dan Terdakwa kembali ke Bogor.
11. Bahwa pada tanggal 5 November 2020 karena belum ada kejelasan tentang pembayaran perbaikan motor Saksi yang

Hal 9 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Terdakwa bersedia menanggung biaya perbaikan motor Saksi, kemudian pada pukul 19.00 WIB saat Saksi dan Istri Saksi Sdri. Sumiati (Saksi-2) berada di pintu masuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Jampang Education Center Kawasan Zona Madina Dompot Dhuafa (Kawasan Ruko Zona Madina) yang berlokasi di Jl. Raya Parung KM. 42 Desa Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor untuk menemui seseorang yang akan menjual gerobak kepada Saksi, lalu Saksi dan Saksi-2 tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa yang dalam keadaan mabuk.

12. Bahwa kemudian Saksi-2 menanyakan dengan cara baik-baik kepada Terdakwa mengenai kejelasan pembayaran biaya perbaikan motor Saksi yang berada di Bengkel motor yang tidak juga di bayar oleh Terdakwa karena Saksi dan Saksi-2 sangat membutuhkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa untuk menanggung bersama biaya perbaikan, namun Terdakwa tidak terima kemudian membentak dan berteriak dengan mengatakan “ saya sendiri juga bisa ngambil... sekarang pun bisa saya ambil “, lalu Terdakwa menghampiri Saksi kemudian memukul dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta memukul pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka, selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan “ tunggu di sini kau... saya matiin kau disini “, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas merk Honda Megapro Noreg 96016-00 warna biru.
13. Bahwa setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa sebuah golok berwarna kuning, lalu menghampiri Saksi kemudian Saksi berlari dengan cara memutar mobil milik Saksi untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa mengejar Saksi sambil merusak mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nopol B 1298UFU milik Saksi dengan cara memukul bagian kaca depan mobil dan 2 (dua) buah Spion dengan golok yang dipegang Terdakwa sehingga kaca depan retak dan kedua spion rusak.
14. Bahwa setelah Terdakwa merusak mobil Saksi kemudian Terdakwa mengarahkan dan mengalungkan golok yang dipegang Terdakwa ke leher bagian belakang Saksi, kemudian ada seseorang yang tidak Saksi kenal mencoba meleraikan dan memukul tangan Terdakwa yang sedang mengarahkan golok ke arah Saksi sehingga mengakibatkan leher bagian belakang Saksi tergores dan mengalami luka akibat sayatan golok, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan menggunakan sepeda motor dinas merk Honda Megapro Noreg 96016-00 warna biru.
15. Bahwa setelah kejadian tersebut seorang Security yang berada di lokasi menghubungi Polsek kemang Bogor, kemudian anggota Polsek Kemang Bogor meminta keterangan dari Saksi dan Saksi-2, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 melaporkan kejadian pemukulan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja didampingi oleh petugas Polsek Kemang Bogor.
16. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi merasakan sakit pada bagian dada dan merasakan

Hal 10 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perih pada bagian leher belakang akibat tergores golok milik Terdakwa, sedangkan, Saksi akibat pengrusakan terhadap mobil milik Saksi, Saksi mengalami kerugian yaitu kerusakan pada kaca depan mobil dan kedua buah spion, selain itu anak Saksi yang berusia 5 (lima) tahun mengalami trauma psikis karena pada saat kejadian anak Saksi melihat secara langsung.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesulitan menjaga anaknya, tugas yang tidak dapat ditinggalkan dan berdagang kopi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan tersebut serta atas persetujuan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi II :

Nama lengkap : Sumiati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Malang, 26 Mei 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Jati Parung RT.001 RW 006 Kel. Parung
Kec. Parung, Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira bulan September 2020 Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa main ke rumah Saksi yang beralamat di Kp. Jati Parung RT. 001 RW. 006 Kel. Parung Kab. Bogor, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 November 2020 Saksi bersama suami Saksi Sdr. Solihin (Saksi-1) berada di pintu masuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Jampang Education Center Kawasan Zona Madina Dompot Dhuafa (Kawasan Ruko Zona Madina) yang

Hal 11 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Jl. Raya Parung KM. 42 Desa Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor untuk menemui seseorang yang akan menjual gerobak kepada Saksi dan Saksi-1, lalu Saksi dan Saksi-2 tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa yang sebelumnya sudah berada di pintu masuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Jampang Education Center Kawasan Zona Madina Dompot Dhuafa (Kawasan Ruko Zona Madina), namun Terdakwa dalam keadaan mabuk.

3. Bahwa pada awalnya Saksi menyapa Terdakwa dengan baik-baik, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kejelasan pembayaran biaya perbaikan motor Saksi yang berada di Bengkel motor yang tidak juga di bayar oleh Terdakwa, namun Terdakwa marah-marah dan emosi kepada Saksi, kemudian Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa untuk menanggung bersama biaya perbaikan namun Terdakwa tidak terima lalu berlari menghampiri Saksi-1 kemudian memukul dada Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pipi kiri Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi dan Saksi-1 dengan mengatakan “ tunggu sini kau... saya matiin kau disini ”, kemudian setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan dinas merk Honda Megapro Noreg 96016-00 warna biru.
4. Bahwa setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa sebuah golok berwarna kuning, lalu menghampiri Saksi-1 kemudian Saksi-1 berlari dengan cara memutar mobil milik Saksi-1 untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa ikut mengejar Saksi-1 sambil merusak mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nopol B 1298UFU milik Saksi-1 dengan cara memukul bagian kaca depan mobil dan 2 (dua) buah Spion dengan golok yang dipegang Terdakwa sehingga kaca depan retak dan kedua spion rusak.
5. Bahwa setelah Terdakwa merusak mobil Saksi-1 kemudian Terdakwa mengarahkan dan mengalungkan golok yang dipegang Terdakwa ke leher bagian belakang Saksi-1, kemudian ada seseorang yang tidak Saksi dan Saksi-1 kenal mencoba meleraikan dan memukul tangan Terdakwa yang sedang mengarahkan golok ke bagian belakang leher Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi.
6. Bahwa saat itu Saksi hanya bisa berteriak sambil menggendong anak Saksi yang bernama Tiara berumur 6 (enam) tahun.
7. Bahwa setelah kejadian Saksi beserta Saksi-1 melaporkan kejadian ke Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja didampingi oleh petugas dari Polsek Kemang.

Saksi III

Nama lengkap : Rino Setiawan
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Februari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 12 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Kp. Jampang Pintu Air RT.002 RW.003 Ds.
Jampang Kec. Kemang, Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira bulan Oktober 2020 Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak mengontrak di rumah kontrakan milik Sdr. Tardi yang tidak jauh jaraknya dengan rumah Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi yang sedang berjualan kopi dan minuman kemasan bersama istri Saksi di warung Saksi yang berlokasi di dekat Ruko Zona Madina, lalu setelah magrib Saksi pulang mengantar anak Saksi kerumah Saksi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi kembali ke warung dan di dekat warung Kopi sudah ada Terdakwa yang sedang tiduran di emperan belakang Pos Security Ruko Madina.
3. Bahwa kemudian Sdr. Solikin (Saksi-1) dan Sdri. Sumiati (Saksi-2) mendatangi Saksi karena sudah membuat janji dengan Saksi untuk melihat gerobak yang dijual tetangga Saksi kepada Saksi-1 dan Saksi-2.
4. Bahwa pada awalnya Saksi-1 dan Saksi-2 datang dengan baik-baik, kemudian Saksi-2 mengobrol dengan Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi-1 berjalan kearah dekat portal depan Ruko Zona Madina selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan memukul dada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa pergi dengan mengatakan kepada Saksi-1 " tunggu sini kau ", selanjutnya Saksi dan Saksi-1 melanjutkan mengobrol dan kemudian Saksi-1 mengatakan ingin pulang.
5. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi dengan membawa golok, lalu secara emosi Terdakwa mengarahkan golok ke bagian belakang leher Saksi-1, kemudian orang-orang yang berada di Ruko Zona Madina ramai mendatangi Saksi dan mencoba meredam emosi Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan golok lalu melakukan pengrusakan di bagian kaca depan dan 2 (dua) buah spion mobil milik Saksi-1 yang terparkir di depan Ruko Zona madina.
6. Bahwa setelah kejadian datang anggota Polsek Kemang yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan mobil patrol, kemudian Saksi-1 dan anggota Polsek Kemang pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya Saksi kembali berjualan di warung Saksi.

Saksi IV

Nama lengkap : Reni Messakh
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kota Dele, 30 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 13 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Jampang Pintu Air RT.002 RW.003 Ds.
Jampang Kec. Kemang, Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa sekira bulan Oktober 2020 Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak mengontrak di rumah kontrakan milik Sdr. Tardi yang tidak jauh jaraknya dengan rumah Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi yang sedang berjualan kopi dan minuman kemasan bersama suami Saksi Sdr. Rino Setiawan (Saksi-3) di warung Saksi yang berlokasi di dekat Ruko Zona Madina.
3. Bahwa sekira setelah magrib Terdakwa datang dan langsung tiduran di emperan belakang pos security Ruko Madina yang beada dekat dengan warung milik Saksi.
4. Bahwa kemudian Sdr. Solikin (Saksi-1) dan Sdri. Sumiati (Saksi-2) datang menemui Saksi dan Saksi-3 karena sebelumnya telah membuat janji akan melihat gerobak yang dijual oleh tetangga Saksi kepada Saksi-1 dan Saksi-2.
5. Bahwa pada awalnya Saksi-1 dan Saksi-2 datang dengan baik-baik, kemudian Saksi-2 mengobrol dengan Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi-1 berjalan kearah dekat portal depan Ruko Zona Madina selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan memukul dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa pergi dengan mengatakan kepada Saksi-1 " tunggu sini kau.... Saya mau pulang ambil golok, mau putusin leher kamu ".
6. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi dengan membawa golok, kemudian Saksi-2 berteriak sehingga membuat anak Saksi-2 ketakutan dan menangis, lalu Saksi membawa menjauh ke tempat yang aman anak Saksi-2 ke warung kopi milik Saksi, setelah itu Terdakwa melakukan pengrusakan pada mobil Saksi-1 yang terparkir di depan Ruko Zona Madina, selanjutnya Terdakwa pergi lalu Saksi membawa anak Saksi-1 kembali ke depan Ruko Zona Madina.

Saksi V

Nama lengkap : M. Yahya
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 24 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Jampang Jl. Mad Noer RT. 001 RW. 004
Kel. Jampang Kec. Kemang, Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 14 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi tidak mengetahui telah terjadi pemukulan atau pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi sedang berada di dalam pos security mengerjakan laporan mutasi, namun saat terjadi keributan dan dalam keadaan sudah ramai Saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan tempat ruko Zona Madina, Saksi bertanya kepada Sdr. Solikin (Saksi-1) ada kejadian apa, lalu Saksi-1 menceritakan kalau permasalahannya dan sempat dipukul oleh Terdakwa, kemudian saat Saksi akan kembali ke pos Security Terdakwa datang kembali dengan membawa golok.
3. Bahwa saat Terdakwa kembali dengan membawa golok, Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1 dan berdebat, lalu Saksi merusak mobil Saksi-1 yang terparkir di depan Ruko Zona Madina dengan cara memukul kaca bagian depan dan memukul spion mobil milik Saksi-1 hingga mengalami kerusakan dengan menggunakan golok.
4. Bahwa setelah itu Saksi-1 merangkul Terdakwa hingga posisi golok yang dipegang oleh Terdakwa berada di leher belakang Saksi-1, kemungkinan maksud Saksi-1 untuk menahan Terdakwa agar berhenti merusak mobil Saksi-1, namun tidak ada orang berani mendekati Saksi-1 karena Terdakwa membawa golok, beberapa menit kemudian Saksi-1 dapat menghindari dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan ruko Zona Madina.
5. Bahwa setelah kejadian datang anggota Polsek Kemang yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan mobil patrol, kemudian Saksi-1 dan anggota Polsek Kemang pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya Saksi kembali berjualan di warung Saksi.
6. Bahwa pada saat kejadian pengrusakan didepan Ruko Zona Madina terlihat banyak orang dan para pedagang yang berada di lokasi tersebut melihat kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan-71 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta pada tahun 2016, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Sejusarta Ranmor angkatan-25 di Skadik 303 Lanud Suryadarma, setelah lulus pada tahun 2007 ditugaskan di Dispotdirgaa selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2020 ditempatkan di Disbtbau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta mudi Bagum dengan pangkat Pratu NRP 61619507545407.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Pratu NRP

Hal 15 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61619507545407 menjabat Ta mudi Bagum Dittbau , Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AU dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinan aktif sebagai anggota Prajurit TNI AU berpangkat Pratu NRP 61619507545407 menjabat Ta mudi Bagum Dittbau,
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa kenal dengan Sdr. Solikin (Saksi-1) pada saat Terdakwa bersama istri Saksi makan di warung soto milik Saksi-1 yang berlokasi di Parung Bogor, kemudian saling bertukar nomer WhatsApp dan berkomunikasi sehingga menjadi akrab dan sering mengunjungi rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp. Jati Parung RT.001 RW 006 Kel. Parung Kab. Bogor karena Saksi-1 mempunyai niat untuk bekerjasama dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam Nopol F 6042 OI milik Saksi-1 dengan alasan akan dipergunakan untuk berangkat kerja ke kesatuan baru Terdakwa di Dinas BTBAU yang berlokasi di daerah Lubang Buaya Jakarta, dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor.
7. Bahwa kemudian Terdakwa mempergunakan sepeda motor Saksi-1 untuk berangkat dan pulang dinas tanggal 20 Oktober sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 tidak ada permasalahan, namun pada tanggal 22 Oktober 2020 saat Terdakwa pulang dinas dari Jakarta menuju Bogor sepeda motor milik Saksi-1 mogok di daerah Kp. Rambutan Jakarta, kemudian Terdakwa membawa ke bengkel motor terdekat yang berada di daerah Kp. Rambutan Jakarta untuk diperbaiki, kemudian setelah pegawai bengkel mengecek sepeda motor tersebut mengalami kerusakan parah dan harus turun mesin karena kehabisan oli mesin dan memerlukan biaya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda motor milik Saksi-1 yang rusak di bengkel motor tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan Terdakwa di Dinas BTBAU untuk mengambil sepeda motor dinas Honda Mega Pro Noreg 96016-00 warna biru yang diberikan oleh Pimpinan Terdakwa untuk dipakai oleh Terdakwa karena Terdakwa menjabat sebagai Caraka, setelah Terdakwa mengambil motor dinas Terdakwa pulang ke Bogor, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa yang berada di daerah Bogor Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 jika motor Saksi-1 mengalami kerusakan dan berada di Bengkel motor di daerah Kp. Rambutan Jakarta.
8. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa menemui Saksi-

Hal 16 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 di warung soto milik Saksi-1 kemudian menyampaikan kondisi motor Saksi-1 lalu mengajak Saksi-1 ke bengkel motor di daerah Kp. Rambutan Jakarta dengan menggunakan sepeda motor dinas Honda Mega Pro Noreg 96016-00 warna biru milik Terdakwa.

9. Bahwa setelah sampai di Bengkel tersebut Terdakwa mencoba nego dengan biaya perbaikan motor yang tadinya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian menjadi turun sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu pihak bengkel mulai melakukan perbaikan motor Saksi-1 dengan kesepakatan biaya akan di tanggung bersama antara Terdakwa dan Saksi-1, Terdakwa sepakat membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak langsung membayar biaya tersebut dikarenakan Terdakwa belum mempunyai uang, selanjutnya pihak bengkel mengatakan secara lisan kepada Terdakwa bahwa motor akan selesai tanggal 26 Oktober 2020, kemudian Terdakwa meninggalkan nomor Handphone Terdakwa di bengkel tersebut lalu Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Bogor.
10. Bahwa sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 belum ada informasi dari bengkel motor di daerah Kp. Rambutan Jakarta, namun Terdakwa dan Saksi-1 masih tetap berkomunikasi dan Terdakwa masih sering berkunjung ke rumah Saksi-1 karena Terdakwa belum membayar uang kesepakatan biaya perbaikan motor Saksi-1 sehingga motor Saksi-1 belum di ambil ke bengkel motor.
11. Bahwa sekira malam hari pada tanggal 5 November 2020 secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Sdri. Sumiati (Saksi-2) di pintu masuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Jampang Education Center Kawasan Ruko Zona Madina yang berlokasi di Jl. Raya Parung KM. 42 Ds. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor, lalu Saksi-2 berbicara kepada Terdakwa dengan nada kurang enak di depan orang banyak sehingga Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 membawa pulang Saksi-2, namun Saksi-1 tidak mau menuruti kemauan Terdakwa, kemudian karena Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah meminum alkohol merk " Anggur Merah " sebanyak 1 (satu) botol membuat Terdakwa emosi lalu memegang dada Saksi-1, kemudian memukul lengan tangan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa memukul dada Saksi-1 sambil mendorong Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa pergi sambil mengatakan kepada Saksi-1 " tunggu sini kau...." untuk mengambil golok yang berada di rumah Terdakwa.
12. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa mengambil golok yang berada di dapur rumah Terdakwa, kemudian kembali ke depan Ruko Zona Madina untuk menghampiri Saksi-1 yang masih berada di sana, lalu Terdakwa mengatakan " belum pergi-pergi juga kau ya... "selanjutnya Terdakwa langsung merusak mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik Nopok B 1298 UFU milik Saksi-1 yang diparkir di depan Ruko Zona Madina dengan cara memukul dengan bagian belakang golok ke kaca belakang mobil Saksi-1, kemudian Terdakwa merusak kaca depan mobil dengan bagian pisau yang tajam dari golok sampai retak, lalu setelah

Hal 17 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merusak Saksi-1 datang menghampiri Terdakwa dan memeluk dari arah depan sambil berkata “ udah bang kita teman...kita teman... ”, kemudian ada seseorang yang menghampiri Terdakwa dan mencoba meleraikan sehingga golok yang dipegang Terdakwa melukai leher belakang Saksi-1, karena kondisi di depan Ruko Zona Madina sangat ramai tanpa sengaja Terdakwa mengenai spion kanan mobil milik Saksi-1 hingga rusak, kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat.

13. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB tanggal 6 November 2020 Terdakwa di datangi oleh Petugas dari Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja kemudian Terdakwa di bawa ke Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja untuk dimintai keterangan.

14. Bahwa saat pemukulan dan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan mobil milik Saksi-1, Terdakwa dalam kondisi setengah sadar karena dipengaruhi dari minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh Terdakwa sebelumnya dan tujuan Terdakwa membawa golok hanya untuk menakut-nakuti Saksi-1, kemudian tindakan pengrusakan terhadap mobil Saksi-1 karena Terdakwa merasa emosi sesaat.

15. Bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk memukul dada dan lengan tangan Saksi-1 karena Terdakwa merasa tersinggung dengan Saksi-2 yang bicara dengan nada tidak enak terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) Buah Golok berwarna coklat.
- b. 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia Warna Abu- Abu Metalik Nopol B 1298 UFU tahun 2020.
- c. 1 (satu) buah Flashed merk Tosibha warna putih.

2. Surat-surat :

- 2 (dua) Lembar Hasil “VISUM ET REPERTUM” Nomor VER/17/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Buah Golok berwarna coklat.
- b. 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia Warna Abu- Abu Metalik Nopol B 1298 UFU tahun 2020.
- c. 1 (satu) buah Flashed merk Tosibha warna putih.

Bahwa oleh karena terhadap barang-barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum, maka barang-barang-bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas, telah

Hal 18 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta diakui dan dibenarkan oleh Saksi maupun oleh Terdakwa sebagai barang-barang yang terkait dengan perkara Terdakwa ini, bahwa benar barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan.

- 2 (dua) Lembar Hasil "VISUM ET REPERTUM" Nomor VER/17/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja.

Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan-71 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta pada tahun 2016, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Sejusarta Ranmor angkatan-25 di Skadik 303 Lanud Suryadarma, setelah lulus pada tahun 2007 ditugaskan di Dispotdirgaa selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2020 ditempatkan di Disbtbau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta mudi Bagum dengan pangkat Pratu NRP 61619507545407.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Pratu NRP 61619507545407 menjabat Ta mudi Bagum Dittbau , Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AU dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AU berpangkat Pratu NRP 61619507545407 menjabat Ta mudi Bagum Dittbau,
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa kenal dengan Sdr. Solikin (Saksi-1) pada saat Terdakwa bersama istri Saksi makan di warung soto milik Saksi-1 yang berlokasi di Parung Bogor, kemudian saling bertukar nomer WhatsApp dan berkomunikasi sehingga menjadi akrab dan sering mengunjungi

Hal 19 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp. Jati Parung RT.001 RW 006 Kel. Parung Kab. Bogor karena Saksi-1 mempunyai niat untuk bekerjasama dengan Terdakwa.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering mampir dan membeli nasi soto diwarung milik Saksi, yang akhirnya Saksi menganggap Terdakwa seperti anak atau saudara sendiri.
7. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa datang kepada Saksi di warung soto dengan keperluan untuk meminjam motor Yamaha Mio J warna hitam dengan nopol F 6042 IO milik Saksi dengan alasan untuk berangkat dinas.
8. Bahwa benar oleh karena Saksi sudah menganggap Terdakwa seperti keluarga sendiri, kemudian Saksi memperbolehkan Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna hitam nopol F 6042 IO milik Saksi yang biasa digunakan oleh Saksi untuk belanja guna memenuhi kebutuhan bahan-bahan jualan nasi soto diwarung milik Saksi.
9. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa mendatangi warung soto milik Saksi dan memberitahukan apabila motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa mengalami kerusakan dan tidak dapat dinyalakan, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi apabila sepeda motor masih berada di parkir Mabes TNI Cilangkap.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melihat keberadaan sepeda motor yang berda di parkir Mabes TNI Cilangkap guna di bawa ke bengkel untuk diperbaiki karena Terdakwa tidak dapat membawa motor sedirian.
11. Bahwa benar kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud dengan menggunakan sepeda motor dinas merk Honda Megapro Noreg 96016-00 warna biru, setibanya di tempat parkir Mabes TNI Saksi melihat Sepeda motor Nio J Nopol F 6042 IO milik Saksi terparkir dan setelah beberapa kali dicoba untuk di stater ternyata memang tidak dapat dinyalakan, akhirnya Saksi dan Terdakwa sepakat untuk membawa motor tersebut ke Bengkel motor di daerah Kampung Rambutan Jakarta.
12. Bahwa benar setibanya dibengkel dan dicek kondisi serta permasalahan yang terjadi, ternyata sepeda motor mio J milik Saksi tidak dapat dinyalakan karena mengalami kekeringan di bagian oli mesin yang mengakibatkan terjadinya kerusakan parah dan harus turun mesin.
13. Bahwa benar setelah dirinci oleh pihak bengkel biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki sepeda motor tersebut mencapai total Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa melakukan penawaran kepada pemilik bengkel aga diberi keringanan dalam perbaikan sepeda motor mio J milik Saksi.
14. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa pihak bengkel dan Saksi berkordinasi akhirnya disepakati biaya perbaikan sepeda motor tersebut jatuh di harga sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan

Hal 20 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), dimana biaya tersebut ditanggung oleh pihak Saksi sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pihak Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat dengan apa yang dibicarakan lalu Saksi dan Terdakwa kembali ke Bogor.

15. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2020 karena belum ada kejelasan tentang pembayaran perbaikan motor Saksi yang awalnya Terdakwa bersedia menanggung biaya perbaikan motor Saksi, kemudian pada pukul 19.00 WIB saat Saksi dan Istri Saksi Sdri. Sumiati (Saksi-2) berada di pintu masuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Jampang Education Center Kawasan Zona Madina Dompot Dhuafa (Kawasan Ruko Zona Madina) yang berlokasi di Jl. Raya Parung KM. 42 Desa Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor untuk menemui seseorang yang akan menjual gerobak kepada Saksi, lalu Saksi dan Saksi-2 tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa yang dalam keadaan mabuk.
16. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menanyakan dengan cara baik-baik kepada Terdakwa mengenai kejelasan pembayaran biaya perbaikan motor Saksi yang berada di Bengkel motor yang tidak juga di bayar oleh Terdakwa karena Saksi dan Saksi-2 sangat membutuhkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa untuk menanggung bersama biaya perbaikan, namun Terdakwa tidak terima kemudian membentak dan berteriak dengan mengatakan “ saya sendiri juga bisa ngambil... sekarang pun bisa saya ambil “, lalu Terdakwa menghampiri Saksi kemudian memukul dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta memukul pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka, selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan “ tunggu di sini kau... saya matiin kau disini “, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas merk Honda Megapro Noreg 96016-00 warna biru.
17. Bahwa benar setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa sebuah golok berwarna kuning, lalu menghampiri Saksi kemudian Saksi berlari dengan cara memutar mobil milik Saksi untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa mengejar Saksi sambil merusak mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nopol B 1298UFU milik Saksi dengan cara memukul bagian kaca depan mobil dan 2 (dua) buah Spion dengan golok yang dipegang Terdakwa sehingga kaca depan retak dan kedua spion rusak.
18. Bahwa benar setelah Terdakwa merusak mobil Saksi kemudian Terdakwa mengarahkan dan mengalungkan golok yang dipegang Terdakwa ke leher bagian belakang Saksi, kemudian ada seseorang yang tidak Saksi kenal mencoba meleraikan dan memukul tangan Terdakwa yang sedang mengarahkan golok ke arah Saksi sehingga mengakibatkan leher bagian belakang Saksi tergores dan mengalami luka akibat sayatan golok, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan menggunakan sepeda motor dinas merk Honda Megapro Noreg 96016-00 warna biru.
19. Bahwa benar setelah kejadian tersebut seorang Security yang berada di lokasi menghubungi Polsek kemang Bogor, kemudian

Hal 21 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Kemang Bogor meminta keterangan dari Saksi dan Saksi-2, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 melaporkan kejadian pemukulan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja didampingi oleh petugas Polsek Kemang Bogor.

20. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi merasakan sakit pada bagian dada dan merasakan perih pada bagian leher belakang akibat tergores golok milik Terdakwa, sedangkan, Saksi akibat pengrusakan terhadap mobil milik Saksi, Saksi mengalami kerugian yaitu keruskan pada kaca depan mobil dan kedua buah spion, selain itu anak Saksi yang berusia 5 (lima) tahun mengalami trauma psikis karena pada saat kejadian anak Saksi melihat secara langsung.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan komulatis, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar para Terdakwa dijatuhi Pidana penjara , Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah mempertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif Komulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Dan

Kedua

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kesatu : Dengan sengaja dan secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Hal 22 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan kumulatif oleh karenanya majelis hakim akan langsung membuktikan semua fakta yang sesuai dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagai Hakim Tingkat Pertama yang bertindak sebagai Judex Factie wajib memeriksa bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan dari perkara tersebut. Dengan kata lain, Majelis Hakim berperan sebagai penentu mana fakta-fakta yang benar.
- Menimbang : Bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang rumusannya berbunyi : “Barang siapa melakukan penganiayaan ” adalah merupakan kualifikasi Penganiayaan (Misbandeling), dimana Undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah barang siapa dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap orang lain.
- Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” sama pengertiannya dengan “Setiap orang”. Pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud dengan subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 s/d pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia dan termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 s/d pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk juga anggota angkatan perang (TNI) sebagai warga negara Indonesia.

Sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana Pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif dalam artian belum berakhir masa dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan-71 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta pada tahun 2016, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Sejusarta Ranmor angkatan-25 di Skadik 303 Lanud Suryadarma, setelah lulus pada tahun 2007 ditugaskan di Dispotdirgaa

Hal 23 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2020 ditempatkan di Disbtbau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta mudi Bagum dengan pangkat Pratu NRP 61619507545407.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Pratu NRP 61619507545407 menjabat Ta mudi Bagum Dittbau , Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AU dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AU berpangkat Pratu NRP 61619507545407 menjabat Ta mudi Bagum Dittbau,
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:
 1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
 2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.
 3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Bahwa dalam ajaran penyertaan (deelneming) diperlukan adanya peran dari perbuatan yang dilakukannya, dan terhadap peran tersebut sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. Pleger (yang melakukan) :
Menurut Jonkers yang juga mesitir Noyon berpendapat bahwa maksud perumusan (Undang-undang), Mereka yang melakukan adalah

Hal 24 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petindak-petindak peserta, walaupun juga dimaksudkan atau diartikan sebagai petindak tunggal. Dikatakan selanjutnya dilihat dari sudut Tindak Pidana, maka mereka itu adalah Petindak-petindak (daders) tetapi dari sudut sesamanya mereka itu adalah petindak peserta (Mede daders).

S.R. Sianturi S.H dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana pada halaman 335, menyimpulkan "Mereka yang melakukan" dapat satu orang saja atau lebih. Sebaiknya diartikan bahwa setiap petindak itu memenuhi semua unsur tindak pidana.

2. Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang menyuruh melakukan apabila ia ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya dikarenakan atas suruhannya terjadi suatu tindak pidana.

3. Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Bahwa Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk *medepleger*, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichte*). Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana. (R. Soesilo ; *KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1976, hal.62 sebagaimana dikutip oleh Ali Boediarto, SH ; *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana*, Ikahi, 2000, hal.120-122.).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kata bersama-sama melakukan, disyaratkan adanya minimal dua atau lebih memiliki peran dari peristiwa tindak pidana itu, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan, kemudian orang yang turut serta melakukan.

Bahwa selanjutnya mengenai Penganiayaan, Undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah barang siapa dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap orang lain.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa yang menimbulkan rasa sakit adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya.

Bahwa luka adalah rusaknya jaringan kulit atau jaringan organ dari tubuh sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari perbuatan yang

Hal 25 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan adalah pelaku.

Bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya di kualifikasikan "Penganiayaan" saja. Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang maka apa yang di artikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Luka berat berarti penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa kenal dengan Sdr. Solikin (Saksi-1) pada saat Terdakwa bersama istri Saksi makan di warung soto milik Saksi-1 yang berlokasi di Parung Bogor, kemudian saling bertukar nomer WhatsApp dan berkomunikasi sehingga menjadi akrab dan sering mengunjungi rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp. Jati Parung RT.001 RW 006 Kel. Parung Kab. Bogor karena Saksi-1 mempunyai niat untuk bekerjasama dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering mampir dan membeli nasi soto di warung milik Saksi, yang akhirnya Saksi menganggap Terdakwa seperti anak atau saudara sendiri.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa datang kepada Saksi di warung soto dengan keperluan untuk meminjam motor Yamaha Mio J warna hitam dengan nopol F 6042 IO milik Saksi dengan alasan untuk berangkat dinas.
4. Bahwa benar oleh karena Saksi sudah menganggap Terdakwa seperti keluarga sendiri, kemudian Saksi memperbolehkan Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna hitam nopol F 6042 IO milik Saksi yang biasa digunakan oleh Saksi untuk belanja guna memenuhi kebutuhan bahan-bahan jualan nasi soto di warung milik Saksi.
5. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa mendatangi warung soto milik Saksi dan memberitahukan apabila motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa mengalami kerusakan dan tidak dapat dinyalakan, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi apabila sepeda motor masih berada di parkiran Mabes TNI Cilangkap.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melihat keberadaan sepeda motor yang berda di parkiran Mabes TNI Cilangkap guna di bawa ke bengkel untuk diperbaiki karena Terdakwa tidak dapat membawa motor sedirian.
7. Bahwa benar kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud dengan menggunakan sepeda motor dinas merk Honda Megapro Noreg 96016-00 warna biru, setibanya di tempat

Hal 26 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran Mabes TNI Saksi melihat Sepeda motor Nio J Nopol F 6042 IO milik Saksi terparkir dan setelah beberapa kali dicoba untuk di stater ternyata memang tidak dapat dinyalakan, akhirnya Saksi dan Terdakwa sepakat untuk membawa motor tersebut ke Bengkel motor di daerah Kampung Rambutan Jakarta.

8. Bahwa benar setibanya dibengkel dan dicek kondisi serta permasalahan yang terjadi, ternyata sepeda motor mio J milik Saksi tidak dapat dinyalakan karena mengalami kekeringan di bagian oli mesin yang mengakibatkan terjadinya kerusakan parah dan harus turun mesin.
9. Bahwa benar setelah dirinci oleh pihak bengkel biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki sepeda motor tersebut mencapai total Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa melakukan penawaran kepada pemilik bengkel agar diberi keringanan dalam perbaikan sepeda motor mio J milik Saksi.
10. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa pihak bengkel dan Saksi berkordinasi akhirnya disepakati biaya perbaikan sepeda motor tersebut jatuh di harga sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dimana biaya tersebut ditanggung oleh pihak Saksi sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pihak Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat dengan apa yang dibicarakan lalu Saksi dan Terdakwa kembali ke Bogor.
11. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2020 karena belum ada kejelasan tentang pembayaran perbaikan motor Saksi yang awalnya Terdakwa bersedia menanggung biaya perbaikan motor Saksi, kemudian pada pukul 19.00 WIB saat Saksi dan Istri Saksi Sdri. Sumiati (Saksi-2) berada di pintu masuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Jampang Education Center Kawasan Zona Madina Dompot Dhuafa (Kawasan Ruko Zona Madina) yang berlokasi di Jl. Raya Parung KM. 42 Desa Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor untuk menemui seseorang yang akan menjual gerobak kepada Saksi, lalu Saksi dan Saksi-2 tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa yang dalam keadaan mabuk.
12. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menanyakan dengan cara baik-baik kepada Terdakwa mengenai kejelasan pembayaran biaya perbaikan motor Saksi yang berada di Bengkel motor yang tidak juga di bayar oleh Terdakwa karena Saksi dan Saksi-2 sangat membutuhkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa untuk menanggung bersama biaya perbaikan, namun Terdakwa tidak terima kemudian membentak dan berteriak dengan mengatakan “ saya sendiri juga bisa ngambil... sekarang pun bisa saya ambil “, lalu Terdakwa menghampiri Saksi kemudian memukul dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta memukul pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka, selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan “ tunggu di sini kau... saya matiin kau disini “, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas merk Honda Megapro Noreg 96016-00 warna biru.

Hal 27 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa sebuah golok berwarna kuning, lalu menghampiri Saksi kemudian Saksi berlari dengan cara memutari mobil milik Saksi untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa mengejar Saksi sambil merusak mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nopol B 1298UFU milik Saksi dengan cara memukul bagian kaca depan mobil dan 2 (dua) buah Spion dengan golok yang dipegang Terdakwa sehingga kaca depan retak dan kedua spion rusak.
14. Bahwa benar setelah Terdakwa merusak mobil Saksi kemudian Terdakwa mengarahkan dan mengalungkan golok yang dipegang Terdakwa ke leher bagian belakang Saksi, kemudian ada seseorang yang tidak Saksi kenal mencoba meleraikan dan memukul tangan Terdakwa yang sedang mengarahkan golok ke arah Saksi sehingga mengakibatkan leher bagian belakang Saksi tergores dan mengalami luka akibat sayatan golok, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan menggunakan sepeda motor dinas merk Honda Megapro Noreg 96016-00 warna biru.
15. Bahwa benar setelah kejadian tersebut seorang Security yang berada di lokasi menghubungi Polsek kemang Bogor, kemudian anggota Polsek Kemang Bogor meminta keterangan dari Saksi dan Saksi-2, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 melaporkan kejadian pemukulan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja didampingi oleh petugas Polsek Kemang Bogor.
16. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi merasakan sakit pada bagian dada dan merasakan perih pada bagian leher belakang akibat tergores golok milik Terdakwa, sedangkan, Saksi akibat pengrusakan terhadap mobil milik Saksi, Saksi mengalami kerugian yaitu kerusakan pada kaca depan mobil dan kedua buah spion, selain itu anak Saksi yang berusia 5 (lima) tahun mengalami trauma psikis karena pada saat kejadian anak Saksi melihat secara langsung.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur pasal Kumulatif kedua sesuai dengan dakwaan Oditur Militer yaitu :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kesatu : Dengan sengaja dan secara melawan hukum.
Unsur ketiga : Merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" sama pengertiannya dengan "Setiap orang". Pengertian setiap orang adalah subyek hukum,

Hal 28 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 s/d pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia dan termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 s/d pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk juga anggota angkatan perang (TNI) sebagai warga negara Indonesia.

Sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana Pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif dalam artian belum berakhir masa dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan-71 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta pada tahun 2016, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Sejusarta Ranmor angkatan-25 di Skadik 303 Lanud Suryadarma, setelah lulus pada tahun 2007 ditugaskan di Dispotdirgaau selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2020 ditempatkan di Disbtbau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta mudi Bagum dengan pangkat Pratu NRP 61619507545407.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Pratu NRP 61619507545407 menjabat Ta mudi Bagum Dittbau , Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AU dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI AU berpangkat Pratu NRP 61619507545407 menjabat Ta mudi Bagum Dittbau,
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan secara melawan hukum.

Hal 29 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *dengan secara melawan hukum* ialah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum atau hak subyektif orang lain dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi orang lain serta tidak sesuai dengan norma yang berlaku.

1. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa kenal dengan Sdr. Solikin (Saksi-1) pada saat Terdakwa bersama istri Saksi makan di warung soto milik Saksi-1 yang berlokasi di Parung Bogor, kemudian saling bertukar nomer WhatsApp dan berkomunikasi sehingga menjadi akrab dan sering mengunjungi rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp. Jati Parung RT.001 RW 006 Kel. Parung Kab. Bogor karena Saksi-1 mempunyai niat untuk bekerjasama dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering mampir dan membeli nasi soto di warung milik Saksi, yang akhirnya Saksi menganggap Terdakwa seperti anak atau saudara sendiri.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa datang kepada Saksi di warung soto dengan keperluan untuk meminjam motor Yamaha Mio J warna hitam dengan nopol F 6042 IO milik Saksi dengan alasan untuk berangkat dinas.
4. Bahwa benar oleh karena Saksi sudah menganggap Terdakwa seperti keluarga sendiri, kemudian Saksi memperbolehkan Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna hitam nopol F 6042 IO milik Saksi yang biasa digunakan oleh Saksi untuk belanja guna memenuhi kebutuhan bahan-bahan jualan nasi soto di warung milik Saksi.
5. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa mendatangi warung soto milik Saksi dan memberitahukan apabila motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa mengalami kerusakan dan tidak dapat dinyalakan, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi apabila sepeda motor masih berada di parkiran Mabes TNI Cilangkap.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melihat keberadaan sepeda motor yang berda di parkiran Mabes TNI Cilangkap guna di bawa ke bengkel untuk diperbaiki karena Terdakwa tidak dapat membawa motor sedirian.
7. Bahwa benar kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud dengan menggunakan sepeda motor dinas merk Honda Megapro Noreg 96016-00 warna biru, setibanya di tempat parkiran Mabes TNI Saksi melihat Sepeda motor Nio J Nopol F 6042 IO milik Saksi terparkir dan setelah beberapa kali dicoba untuk di stater ternyata memang tidak dapat dinyalakan, akhirnya Saksi dan Terdakwa sepakat untuk membawa motor tersebut ke Bengkel motor di daerah Kampung Rambutan Jakarta.
8. Bahwa benar setibanya dibengkel dan dicek kondisi serta permasalahan yang terjadi, ternyata sepeda motor mio J milik

Hal 30 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak dapat dinyalakan karena mengalami kekeringan di bagian oli mesin yang mengakibatkan terjadinya kerusakan parah dan harus turun mesin.

9. Bahwa benar setelah dirinci oleh pihak bengkel biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki sepeda motor tersebut mencapai total Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa melakukan penawaran kepada pemilik bengkel agar diberi keringanan dalam perbaikan sepeda motor mio J milik Saksi.
10. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa pihak bengkel dan Saksi berkordinasi akhirnya disepakati biaya perbaikan sepeda motor tersebut jatuh di harga sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dimana biaya tersebut ditanggung oleh pihak Saksi sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pihak Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat dengan apa yang dibicarakan lalu Saksi dan Terdakwa kembali ke Bogor.
11. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2020 karena belum ada kejelasan tentang pembayaran perbaikan motor Saksi yang awalnya Terdakwa bersedia menanggung biaya perbaikan motor Saksi, kemudian pada pukul 19.00 WIB saat Saksi dan Istri Saksi Sdri. Sumiati (Saksi-2) berada di pintu masuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Jampang Education Center Kawasan Zona Madina Dompot Dhuafa (Kawasan Ruko Zona Madina) yang berlokasi di Jl. Raya Parung KM. 42 Desa Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor untuk menemui seseorang yang akan menjual gerobak kepada Saksi, lalu Saksi dan Saksi-2 tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa yang dalam keadaan mabuk.
12. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menanyakan dengan cara baik-baik kepada Terdakwa mengenai kejelasan pembayaran biaya perbaikan motor Saksi yang berada di Bengkel motor yang tidak juga di bayar oleh Terdakwa karena Saksi dan Saksi-2 sangat membutuhkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa untuk menanggung bersama biaya perbaikan, namun Terdakwa tidak terima kemudian membentak dan berteriak dengan mengatakan “ saya sendiri juga bisa ngambil... sekarang pun bisa saya ambil “, lalu Terdakwa menghampiri Saksi kemudian memukul dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta memukul pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka, selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan “ tunggu di sini kau... saya matiin kau disini “, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas merk Honda Megapro Noreg 96016-00 warna biru.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Hal 31 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *merusakkan* ialah membuat sesuatu benda menjadi tidak bisa dipakai atau digunakan lagi, sedang pengertian *barang* sesuatu adalah benda berwujud dan bernilai ekonomis dan pengertian *yang seluruhnya kepunyaan orang lain* ialah bahwa obyek barang yang dirusak atau dihancurkan itu secara hukum perdata adalah bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya.

1. Bahwa benar setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa sebuah golok berwarna kuning, lalu menghampiri Saksi kemudian Saksi berlari dengan cara memutar mobil milik Saksi untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa mengejar Saksi sambil merusak mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nopol B 1298UFU milik Saksi dengan cara memukul bagian kaca depan mobil dan 2 (dua) buah Spion dengan golok yang dipegang Terdakwa sehingga kaca depan retak dan kedua spion rusak.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa merusak mobil Saksi kemudian Terdakwa mengarahkan dan mengalungkan golok yang dipegang Terdakwa ke leher bagian belakang Saksi, kemudian ada seseorang yang tidak Saksi kenal mencoba meleraikan dan memukul tangan Terdakwa yang sedang mengarahkan golok ke arah Saksi sehingga mengakibatkan leher bagian belakang Saksi tergores dan mengalami luka akibat sayatan golok, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan menggunakan sepeda motor dinas merk Honda Megapro Noreg 96016-00 warna biru.
3. Bahwa benar setelah kejadian tersebut seorang Security yang berada di lokasi menghubungi Polsek kemang Bogor, kemudian anggota Polsek Kemang Bogor meminta keterangan dari Saksi dan Saksi-2, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 melaporkan kejadian pemukulan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja didampingi oleh petugas Polsek Kemang Bogor.
4. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi merasakan sakit pada bagian dada dan merasakan perih pada bagian leher belakang akibat tergores golok milik Terdakwa, sedangkan, Saksi akibat pengrusakan terhadap mobil milik Saksi, Saksi mengalami kerugian yaitu kerusakan pada kaca depan mobil dan kedua buah spion, selain itu anak Saksi yang berusia 5 (lima) tahun mengalami trauma psikis karena pada saat kejadian anak Saksi melihat secara langsung.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tiga telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana :

“penganiayaan” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP” dan “pengrusakan barang” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 406 ayat (1) KUHP.

Hal 32 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1 yang pada akhirnya Saksi 1 (korban) luka dan juga anak istrinya mengalami trauma apabila bertemu dengan Terdakwa, adalah telah mengusik rasa kemanusiaan setiap insan manusia, yang setiap individu telah diberikan hak paling utama oleh Yang Maha Kuasa yaitu kehidupan dan kebebasan, sehingga setiap perbuatan seperti itu sangat tidak dikehendaki dan ditentang oleh setiap orang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang arogan dan berlebihan dan tidak dapat mengendalikan diri serta menganggap seolah-olah ada pada dirinya ada kewenangan dan hak untuk menentukan nasib dan hidup orang lain terutama masyarakat biasa yang sudah dianggap sebagai keluarga. hal ini tidak sejalan dengan jiwa dan filosofi TNI yang melandasi pada Sapta Marga ke-3 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan penindasan fisik dan pengerusakan kendaraan pribadi milik Saksi 1 (korban) luka dan juga anak istrinya mengalami trauma apabila bertemu dengan Terdakwa, serta kaca spion dan Kaca depan serta belakan mobil mengalami retak-retak sangat merugikan Saksi 1 dan keluarganya serta juga merugikan satuan dalam pencapaian tugas tugas pokok satuan, begitupun kerugian bagi para Terdakwa sendiri yang harus menjalani pidana yang secara otomatis akan menghambat perjalanan karier para Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak hanya semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan selain mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik, sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, juga juga untuk memberikan efek preventif bagi anggota TNI lainnya untuk tidak mencoba-coba atau melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan yang lain yang bertentangan hukum dan aturan yang berlaku dilingkungan TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa hanya mengikuti kemauan emosi dan nafsu belaka tanpa memikirkan akibatnya.
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Hal 33 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulagi perbuatannya tersebut.

4. Terdakwa memiliki loyalitas dan dedikasi baik disatukan, sehingga masih dapat untuk diperbaiki.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka-luka.
2. Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri tanpa mengedepankan hukum dalam menyelesaikan perkara korban.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusak dan tidak dapat dipakainya kaca spion dan kaca depan serta belakang mobil sebagai pelindung mobil.
5. Saksi 1, Saksi 2 dan anaknya mengalami trauma apabila ketemu dengan Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah menilai dan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun bagi Satuan dimana Terdakwa berdinis serta dengan mempertimbangkan sikap dan kehidupan kesusilaan korban yang telah dilakukan dengan Saksi 1 dan keluarganya, apabila pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah lebih ringan dari pidana sebagaimana tuntutan yang diajukan Oditur Militer, dengan harapan Terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta dapat segera kembali melaksanakan tugas kedinasan yang dibutuhkan satuan dalam tugas pokok pelaksanaan harian Lanud Atang Sandjaja Bogor, sambil memperbaiki diri sesuai dengan tata kehidupan disiplin prajurit. namun mengenai Pidana yang penjara selama 6 (enam) bulan yang dibacakan Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selain perbuatan Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap korban (Saksi 1) sehingga mengalami luka-luka yang mengakibatkan penderitaan bagi diri korban dan keluarganya serta pengrusakan bagian kendaraan milik Saksi 1, namun ada perbuatan lain dari Terdakwa yang ada kaitannya dengan luka-luka korban dan rusaknya kendaraan milik Saksi 1, yaitu adanya dugaan pembicaraan istri Saksi 1 yaitu Saksi 2 yang menyinggung perasaan Terdakwa yaitu "masak Tentara ga punya uang, kalua Cuma segitu ga bisa bayar biara saya saja yang bayar", sehingga membuat Terdakwa merasa dihina karena disampaikan didepan orang banyak sambil berteriak-teriak. Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalamuntutannya dipandang masih terlalu berat dan belum setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pidana terhadap para Terdakwa perlu ringan. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman yang disampaikan para Terdakwa secara pribadi dapat diterima.

Menimbang : Bahwa ditinjau dari sisi niat Terdakwa dalam melakukan tindakannya tersebut adalah semata-mata karena merasa terhina oleh ucapan Saksi 2, sehingga Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil golok

Hal 34 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menakut-nakuti Saksi 1 dan keluarganya.

Menimbang : Bahwa ditinjau dari aspek perilaku dan moral dalam riwayat penugasan/kedinasan selama Terdakwa berdinis serta dari aspek pribadi dalam pemberian tindakan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bukan dilatar belakangi oleh Sifat jahat yang ada dalam diri Terdakwa, namun hanya karena rasa malu telah dikata-kati oleh Saksi 2, namun demikian secara hukum perbuatan Terdakwa sama sekali tidak dapat dibenarkan apalagi sampai adanya korban luka-luka.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa adalah seorang prajurit yang mana masing-masing memiliki kualifikasi dalam satuannya tersebut telah melalui seleksi yang sangat ketat dan dididik secara khusus sehingga memiliki kemampuan khusus pula. Negara telah mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan seleksi dan mendidik seorang prajurit biasa menjadi prajurit dengan kemampuan, namun tidak berarti prajurit yang memiliki kualifikasi yang dapat melakukan apa saja yang dilarang oleh hukum, sehingga hukum harus tetap ditegakkan kepada siapapun dengan tanpa kecuali.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa masih mampu untuk memperbaiki diri dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan menentukan status terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan sebagai berikut :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) Buah Golok berwarna coklat.
- 2) 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia Warna Abu- Abu Metalik Nopol B 1298 UFU tahun 2020.
- 3) 1 (satu) buah Fladish merk Tosibha warna putih.

Hal 35 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditentukan Statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat

- 2 (dua) Lembar Hasil "VISUM ET REPERTUM" Nomor VER/17/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja.

Terhadap barang bukti berupa surat, oleh karena sejak awal melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 406 ayat (1) KUHP, Pasal 190 Ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan Ketentuan Perundang-undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu : Chandra Valentino Tampubolon Pratu NRP 61619507545407, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"penganiayaan dan pengrusakan barang".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 5 (lima) bulan Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa

b. Barang-barang :

- 4) 1 (satu) Buah Golok berwarna coklat.
- 5) 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia Warna Abu- Abu Metalik Nopol B 1298 UFU tahun 2020.
- 6) 1 (satu) buah Flasdish merk Tosibha warna putih.

b. Surat-surat

- 2 (dua) Lembar Hasil "VISUM ET REPERTUM" Nomor VER/17/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa Tanggal 6 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dendi Sutyoso, S.S., S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072, sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kurnia, S.H, Mayor Chk (K), Nrp 11070054960582, Penasihat Hukum Destri Prasetyoandi, Lettu Sus Nrp 21619112545272 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal 36 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Dendi Sutiyoso Suryo S., S.H.
Mayor Chk NRP 2194013631072

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Hal 37 dari 80 hal Putusan Nomor : 38 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)